

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /SEOJK.03/2017

TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6098) yang selanjutnya disingkat POJK BMPK BPR dan sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menyediakan dana perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain dengan penyebaran portofolio Penyediaan Dana yang diberikan agar risiko Penyediaan Dana tersebut tidak terpusat pada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.
2. Dalam rangka pemantauan Penyediaan Dana, BPR menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pelaporan BMPK disampaikan oleh kantor pusat BPR secara daring (*online*) yang mencakup data kantor pusat dan data seluruh kantor cabang BPR.

II. PERHITUNGAN BMPK

1. BMPK untuk Kredit

Perhitungan BMPK untuk Kredit dilakukan berdasarkan baki debet seluruh Kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian Kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk keuntungan debitur yang bersangkutan. Untuk Kredit dalam bentuk rekening koran, perhitungan BMPK dilakukan berdasarkan baki debet tertinggi pada bulan laporan.

2. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Tabungan

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.

3. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Deposito

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPR yang sama.

4. BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh baki debet Kredit Pihak Terkait dan seluruh nominal atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan Kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.

5. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh nominal atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan Kredit) pada masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

6. Penyediaan Dana dalam Bentuk Kredit kepada Satu atau Lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian Kredit kepada masing-masing Peminjam dan pemberian Kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian Kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

III. PELANGGARAN BMPK

1. BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. BPR tetap dinilai melanggar BMPK selama Pelanggaran BMPK tersebut belum diselesaikan.
2. Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan Modal minimum dan pemenuhan Modal inti minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana.
3. Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK berupa Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian Kredit kepada masing-masing Peminjam dan pelanggaran pemberian Kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.
4. Contoh Perhitungan BMPK:
 - a. Kredit dengan angsuran yang pencairannya dilakukan secara sekaligus
BPR "X" memberikan fasilitas Kredit dengan pembayaran angsuran kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Modal BPR:
 - a) Per akhir Juni 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu

- miliar lima ratus juta rupiah).
- b) Per akhir Juli 2017 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- 2) BMPK Pihak Tidak Terkait: 20%
- a) Bulan Juli 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp1.500.000.000).
 - b) Bulan Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
(= 20% x Rp1.400.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan.
- 5) Tanggal akad Kredit : 14 Juli 2017.
- 6) Realisasi Kredit : Pencairan Kredit sekaligus pada tanggal 14 Juli 2017.
- 7) Baki debet :
- a) Per akhir Juli 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - b) Per akhir Agustus 2017 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perhitungan BMPK

1) Bulan Juli 2017

Berdasarkan persentase atas baki debet pada saat realisasi atau pencairan Kredit debitur A yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Juni 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Rp}400.000.000,00}{\text{Rp}1.500.000.000,00} \times 100\% \right) - 20\% = 6,67\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).

2) Bulan Agustus 2017

Berdasarkan persentase atas baki debet debitur A pada akhir Agustus 2017 yaitu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus

lima puluh juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Juli 2017 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp350.000.000,00/Rp1.400.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 5\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 5% (lima persen).

- b. Kredit yang pencairannya dilakukan secara bertahap BPR "Y" memberikan fasilitas Kredit kepada debitur B (Pihak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Modal BPR:
 - a) Per akhir Juli 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - b) Per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - 2) BMPK Pihak Terkait: 10%
 - a) Bulan Agustus 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(= 10% x Rp2.000.000.000,00).
 - b) Bulan September 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(= 10% x Rp1.500.000.000,00).
 - 3) Fasilitas Kredit : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 4) Jangka waktu : 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 5) Tanggal akad Kredit : 8 Agustus 2017.
 - 6) Realisasi Kredit : Pencairan Kredit secara bertahap
 - a) Pencairan tahap I, tanggal 8 Agustus 2017: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b) Pencairan tahap II, tanggal 8 September 2017: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Perhitungan BMPK

1) Bulan Agustus 2017

Berdasarkan persentase atas baki debit pada saat realisasi atau pencairan Kredit debitur B tahap I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Juli 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp100.000.000,00/Rp2.000.000.000,00 \times 100\%) - 10\% \\ = -5\%$$

Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran BMPK.

2) Bulan September 2017

Dengan adanya realisasi atau pencairan Kredit debitur B tahap II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga baki debit menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka persentase atas baki debit tersebut terhadap Modal BPR per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp200.000.000,00/Rp1.500.000.000,00 \times 100\%) - 10\% \\ = 3,33\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 3,33% (tiga koma tiga tiga persen).

c. Kredit dengan fasilitas rekening koran

BPR "Y" memberikan fasilitas Kredit rekening koran kepada debitur C (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR: per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- 2) BMPK Pihak Tidak : 20% atau sebesar Rp360.000.000
Terkait (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
(= 20% x Rp1.800.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan.

- 5) Tanggal akad Kredit : 5 September 2017.
- 6) Realisasi baki debet : pada bulan September 2017.

Tanggal	Pencairan	Penyetoran	Saldo Debet
8 September 2017	Rp370.000.000,-		Rp370.000.000,-
15 September 2017		Rp5.000.000,-	Rp365.000.000,-
28 September 2017	Rp35.000.000,-		Rp400.000.000,-
29 September 2017		Rp15.000.000,-	Rp385.000.000,-

Perhitungan Pelanggaran BMPK

Perhitungan BMPK didasarkan pada persentase atas baki debet tertinggi pada bulan yang bersangkutan (September 2017) yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(Rp400.000.000,00/Rp1.800.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 2,22\%$$

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK sebesar 2,22% (dua koma dua dua persen).

- d. Pemberian Kredit yang secara individu Peminjam tidak melebihi BMPK namun secara kelompok Peminjam melebihi BMPK

BPR “X” memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) dan debitur PT B (PT B menjamin Kredit yang diberikan oleh BPR “X” kepada debitur A) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR: Per akhir September 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) BMPK Pihak Tidak Terkait:
 - a) Individu Peminjam: 20% atau sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp3.000.000.000,00).
 - b) Kelompok Peminjam: 30% atau sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
(= 30% x Rp3.000.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit :
 - a) Debitur A sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b) Debitur PT B sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : Masing-masing 24 (dua puluh empat) bulan.
- 5) Tanggal akad :
 - a) Debitur A, tanggal 16 Oktober 2017.
 - b) Debitur PT B sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 6) Realisasi kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
 - a) Debitur A, tanggal 16 Oktober 2017.
 - b) Debitur PT B, tanggal 20 Oktober 2017.

Perhitungan Pelanggaran BMPK

- 1) BMPK Individu Peminjam
 - a) Pemberian Kredit BPR "X" kepada debitur A sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
 $(Rp500.000.000,00 / Rp3.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\%$
 $= -3,34\%$.
 - b) Pemberian kredit BPR "X" kepada debitur PT B sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

tidak melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}600.000.000,00/\text{Rp}3.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% \\ & = 0\%. \end{aligned}$$

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur A dan PT B memenuhi kriteria kelompok Peminjam, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan baki debet kelompok Peminjam yaitu sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) (Rp500.000.000,00 + Rp600.000.000,00). BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPK kelompok Peminjam tersebut sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}1.100.000.000,00/\text{Rp}3.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% \\ & = 6,67\%. \end{aligned}$$

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).

Berdasarkan perhitungan angka 1) dan angka 2) di atas, pemberian Kredit kepada masing-masing Peminjam yaitu debitur A dan PT B tidak melanggar BMPK namun secara kelompok Peminjam melanggar BMPK sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).

e. Pemberian Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yang secara individu Peminjam melebihi BMPK namun secara kelompok Peminjam tidak melebihi BMPK

BPR "Y" menempatkan dananya pada BPR "Z" dan memberikan fasilitas Kredit kepada debitur PT A (Pihak Tidak Terkait yang memiliki saham BPR "Z" sebesar 40%) dengan kondisi sebagai berikut:

1) Modal BPR: Per akhir Oktober 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) BMPK Pihak Tidak Terkait:

a) Individu Peminjam: 20% atau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(= 20% x Rp5.000.000.000,00)

- b) Kelompok Peminjam: 30% atau sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (= 30% x Rp5.000.000.000,00).
- 3) Penyediaan Dana BPR "Y" pada BPR "Z" berupa:
 - a) Deposito: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan (10 November 2017 sampai dengan 10 Februari 2018).
 - b) Kredit: Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 4) BPR "Y" memberikan Kredit kepada debitur PT A sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 5) Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan.
- 6) Tanggal akad Kredit : a) BPR "Z", tanggal 3 November 2017.
b) Debitur PT A, tanggal 10 November 2017.
- 7) Realisasi Kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
 - a) BPR "Z" pada tanggal 3 November 2017.
 - b) Debitur PT A pada tanggal 10 November 2017.

Perhitungan BMPK:

- 1) BMPK Individu Peminjam
 - a) Penempatan Dana Antar Bank BPR "Y" pada BPR "Z" berupa deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga jumlah Penempatan Dana Antar Bank sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yaitu sebesar 20%. Perhitungan BMPK Penempatan Dana Antar Bank tersebut sebagai berikut:
(Rp1.200.000.000,00/Rp5.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 4%.
 - b) Pemberian Kredit BPR "Y" kepada debitur PT A sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak

melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
 $(Rp800.000.000,00/Rp5.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\%$
 $= -4\%$.

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur PT A dan BPR "Z" memenuhi kriteria kelompok Peminjam, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok Peminjam. Berdasarkan perhitungan, BMPK kelompok Peminjam tidak melanggar BMPK karena secara keseluruhan jumlah baki debit dalam bentuk Kredit masing-masing kepada debitur PT A Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan BPR "Z" Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tidak melebihi BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu paling tinggi 30%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$(Rp1.500.000.000,00/Rp5.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\%$
 $= 0\%$.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka:

- 1) Penempatan dana BPR "Y" pada BPR "Z" melanggar BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain sebesar 4% (empat persen).
- 2) Pemberian Kredit BPR "Y" kepada debitur PT A tidak melanggar BMPK.

Pemberian Kredit kepada BPR "Z" dan debitur PT A sebagai kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait juga tidak melanggar BMPK.

- f. Pemberian Kredit yang secara individu dan kelompok Peminjam melebihi BMPK

BPR "B" memberikan fasilitas Kredit kepada debitur Pihak Tidak Terkait PT X dan PT Y. PT X dan PT Y dimiliki oleh Sdr. S dengan kepemilikan saham pada masing-masing PT tersebut 50%. Pencairan Kredit dilakukan sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR: Per akhir November 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- 2) BMPK Pihak Tidak Terkait:
 - a) Individu Peminjam: 20% atau sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp4.000.000.000,00).
 - b) Kelompok Peminjam: 30% atau sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
(= 30% x Rp4.000.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit :
 - a) Debitur PT X sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b) Debitur PT Y sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : Masing-masing 48 (empat puluh delapan) bulan.
- 5) Tanggal akad Kredit :
 - a) Debitur PT X, tanggal 7 Desember 2017.
 - b) Debitur PT Y, tanggal 15 Desember 2017.
- 6) Realisasi Kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
 - a) Debitur PT X, tanggal 7 Desember 2017.
 - b) Debitur PT Y, tanggal 15 Desember 2017.

Perhitungan Pelanggaran BMPK

- 1) BMPK Individu Peminjam
 - a) Pemberian Kredit BPR "B" kepada debitur PT X sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
 $(Rp1.000.000.000,00 / Rp4.000.000.000 \times 100\%) - 20\% = 5\%$.
 - b) Pemberian Kredit BPR "B" kepada debitur PT Y sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
 $(Rp900.000.000,00 / Rp4.000.000.000 \times 100\%) - 20\% = 2,5\%$.

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur PT X dan PT Y memenuhi kriteria kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok Peminjam yaitu sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) (Rp1.000.000.000,00 + Rp900.000.000,00). BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPK kelompok Peminjam tersebut sebagai berikut:

$$(Rp1.900.000.000,00/Rp4.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 17,5\%.$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka:

- 1) Pemberian Kredit BPR "B" kepada debitur PT X secara individu melanggar BMPK sebesar 5% (lima persen).
- 2) Pemberian Kredit BPR "B" kepada debitur PT Y secara individu melanggar BMPK sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- 3) Pemberian kredit BPR "B" kepada debitur PT X dan PT Y sebagai kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait melanggar BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen).

Dengan demikian persentase jumlah keseluruhan pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh BPR "B" adalah 25% (dua puluh lima persen).

- g. Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dalam bentuk deposito

BPR "Y" menempatkan dananya dalam bentuk deposito pada BPR "Z" dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR "Y":
 - a) Per akhir Agustus 2017 sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
 - b) Per akhir September 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain : 20% (dua puluh persen)
 - a) Bulan September 2017 sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)
(= 20% x Rp4.900.000.000,00).
 - b) Bulan Oktober 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
(= 20% x Rp5.000.000.000,00).
- 3) Penyediaan Dana BPR "Y" pada BPR "Z" berupa:
 - a) Deposito I : Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan (10 Juli 2017 sampai dengan 10 Oktober 2017).
 - b) Deposito II : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan (2 Oktober 2017 sampai dengan 2 November 2017).

Perhitungan Pelanggaran BMPK

- 1) Bulan September 2017
Berdasarkan persentase atas jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam bilyet deposito I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Agustus 2017 sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:
$$(Rp700.000.000,00 / Rp4.900.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = -5,71\%$$
Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran BMPK.
- 2) Bulan Oktober 2017
Dengan adanya penempatan deposito II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2017, jumlah seluruh penempatan deposito pada BPR "Z" pada tanggal tersebut menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dengan demikian persentase atas nominal Penempatan Dana Antar Bank tersebut terhadap Modal BPR per akhir September 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Penempatan

Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}1.200.000.000,00/\text{Rp}5.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% \\ & = 4\% \end{aligned}$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 4% (empat persen).

5. Berdasarkan contoh perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 4 khususnya untuk huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, selain melanggar BMPK, BPR juga melanggar Pasal 3 ayat (1) POJK BMPK BPR yang menyatakan bahwa BPR dilarang membuat Perjanjian Kredit yang mewajibkan BPR untuk menyediakan dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK.

IV. PELAMPAUAN BMPK

1. Penyediaan Dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK dalam hal terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
2. Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan Modal BPR, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambilalihan usaha (akuisisi), perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, dan/atau perubahan ketentuan.
3. Contoh perhitungan Pelampauan BMPK karena penurunan Modal BPR "X" memberikan fasilitas Kredit dengan pembayaran angsuran kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Modal BPR:
 - 1) Per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - 2) Per akhir September 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- b. BMPK Pihak Tidak Terkait: 20% (dua puluh persen)
 - 1) Bulan September 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp1.500.000.000,00).
 - 2) Bulan Oktober 2017 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
(= 20% x Rp1.200.000.000,00).
- c. Fasilitas Kredit : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- d. Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan.
- e. Tanggal akad Kredit : 15 September 2017.
- f. Realisasi Kredit : Pencairan Kredit sekaligus pada tanggal 21 September 2017.
- g. Baki debet :
 - 1) Per akhir September 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - 2) Per akhir Oktober 2017 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perhitungan Pelampauan BMPK

- a. Bulan September 2017

Berdasarkan persentase atas baki debet pada saat realisasi kredit debitur A yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20% (dua puluh persen)), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp300.000.000,00 / Rp1.500.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 0\%$$

Tidak terdapat pelanggaran BMPK.

- b. Bulan Oktober 2017

Berdasarkan persentase atas baki debet debitur A pada akhir Oktober 2017 yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) terhadap Modal BPR per akhir September 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20% (dua puluh persen)), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp285.000.000,00 / Rp1.200.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 3,75\%$$

Dengan demikian terdapat pelampauan BMPK sebesar 3,75% (tiga

koma tujuh lima persen).

V. PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

1. BPR menyampaikan laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan:
 - a. Secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Secara daring (*online*) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian laporan BMPK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
2. BPR menyampaikan koreksi laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan:
 - a. Secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Secara daring (*online*) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian koreksi laporan BMPK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
3. Dalam hal laporan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
4. Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara daring (*online*) dilakukan sampai dengan akhir bulan laporan. Laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara daring (*online*) tersebut dapat disampaikan pada hari libur.
5. Dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sampai dengan akhir bulan laporan, BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
6. Dalam hal penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan, laporan tersebut

hanya dapat disampaikan secara luring (*offline*). Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (*offline*) dilakukan dalam bentuk cakram digital (*compact disk*) atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada:

- a. Otoritas Jasa Keuangan u.p Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahinya Kantor Pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
7. Dalam hal terjadi kerusakan cakram digital (*compact disk*) atau media perekam data elektronik lainnya yang telah diterima secara luring (*offline*) oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, BPR pelapor menyampaikan ulang cakram digital (*compact disk*) atau media perekam data elektronik lain setelah diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Bank Indonesia.
 8. Apabila tanggal 14 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, BPR yang menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (*offline*) harus menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK pada hari kerja sebelumnya.
 9. Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 secara luring (*offline*) adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

VI. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

1. Format dan tata cara penyusunan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK mengacu pada Lampiran I tentang Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Prosedur pengoperasian aplikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK diatur dalam Lampiran II tentang Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR dan Lampiran III tentang

Petunjuk Teknis Aplikasi *Web* BPR Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. SARANA DAN PERSIAPAN PELAPORAN

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK, BPR perlu melakukan persiapan dan menyediakan sarana sebagai berikut:

1. Komputer yang memenuhi konfigurasi minimal perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR dan Lampiran 3 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi *Web* BPR Laporan BMPK BPR.
2. BPR menunjuk:
 - a. Pegawai yang ditugaskan (petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
 - b. Pejabat atau pegawai BPR yang bertanggung jawab (penanggung jawab) untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Nama petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk dalam hal terdapat perubahan, harus disampaikan kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
4. BPR menyusun pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dengan mengacu pada Lampiran 1 tentang Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR, Lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR, dan Lampiran 3 tentang

Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. BPR memiliki:
 - a. sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer, aplikasi, dan data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK; dan
 - b. rekam cadang (*back up*) data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK yang ditatausahakan dengan baik.

VIII. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. secara daring (*online*) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
2. BPR pelapor yang berkedudukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ekstranet atau mengalami keadaan kahar (*force majeure*), laporan disampaikan secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
3. Dalam hal terjadi masalah atau gangguan pada jaringan ekstranet, BPR pelapor menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor

pusat BPR; atau

- b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
4. Penyampaian nama petugas, penanggung jawab, dan nomor telepon yang digunakan untuk menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta perubahan nama dan nomor telepon tersebut ditujukan kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

IX. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 POJK BMPK BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) POJK BMPK BPR mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.

X. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana